

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Penerapkan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polresta Bareleng telah diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana bisa di upayakan pada anak yang melakukan kejahatan kekerasan yang sifatnya ringan dengan ancaman hukuman kurang dari 7(tujuh) tahun penjara, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun Fakta yang terjadi di Polresta Bareleng belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi dari tahun 2017-2020. Dimana harusnya penegak hukum menjauhkan anak dari jalur hukum, menciptakan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, melindungi perkembangan dan masa depan anak yang menjadi korban, rasa tanggung jawab terhadap anak sebagai pelaku serta melindungi hak anak.

5.1.2 Kendala-kendala penerapan *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di lingkungan Polres Bareleng, yaitu:

1. Tidak adanya kesempatan untuk bermusyawarah antara keluarga pelaku dengan pihak korban;

2. Adanya penolakan dari keluarga korban serta masyarakat sekitar lingkungan anak tersebut bertempat tinggal sehingga menyebabkan anak sebagai pelaku kejahatan harus dihukum;
3. Adanya sanksi hukuman yang dikenakan pada si anak lebih dari 7 tahun penjara;
4. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam penanganan kasus anak;
5. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga serta pandangan masyarakat terhadap perbuatan pidana yang menjadi faktor penghambat penerapan *restorative justice*.

5.2 Saran

Saran yang diberikan penulis dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Polres Barelang adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Lembaga penegak hukum harus mengungkapkan informasi tentang undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak kepada semua pihak terafiliasi. Berkaitan dengan perubahan prinsip dasar penanganan berbagai perkara pidana dengan anak dalam pendidikan dan pelatihan penegakan hukum untuk meningkatkan kompetensi pemahaman tentang perlindungan anak berdasarkan sistem peradilan anak terkini.
- 5.2.2 Merupakan tugas kita untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya pengalihan atau keadilan restoratif dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pasalnya, undang-

undang masih memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan dilindungi sesuai dengan kemampuan yang berkembang. Harapannya kedepannya generasi muda mampu mematuhi hukum yang berlaku. Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat digunakan sebagai wahana untuk menginformasikan kepada anak bahwa mereka telah melakukan tindak pidana atau telah melanggar hukum tentang pentingnya hukum.